



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA,
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2018, perlu menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja
Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan
Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi
Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

10. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) tahun.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang milik desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pada Desa dalam pengaturan prioritas penggunaan dan evaluasi dana desa bertujuan untuk :

- a. penetapan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa
- b. pedoman teknis perencanaan pembangunan dana desa, dan

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

KETENTUAN UMUM BELANJA DESA

Pasal 4

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :

1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. operasional Pemerintahan Desa;
3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan

Pasal 5

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi prioritas Tahun 2018.

Pasal 7

Ketentuan Penggunaan Belanja Keuangan Desa antara lain:

- a. Belanja Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan dengan ketentuan paling banyak 70% digunakan untuk mendanai kegiatan Bidang Pembangunan Desa.
- b. Belanja Desa sebanyak paling sedikit 30% digunakan untuk mendanai kegiatan :
 1. Pemberdayaan masyarakat dan
 2. Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. untuk mendanai kegiatan pemerintahan Desa dan kegiatan pembinaan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam lampiran I Peraturan ini harus dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan merupakan prioritas penyelenggaraan kewenangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan Bupati kecuali kelompok belanja rutin / operasional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) penerangan lingkungan pemukiman;
- c) pedestrian;
- d) drainase;
- e) selokan;
- f) tempat pembuangan sampah;
- g) gerobak sampah;
- h) kendaraan pengangkut sampah;
- i) mesin pengolah sampah; dan
- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan

- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;

- l) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;

- h) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
 - i) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;

- d) toko online;
- e) gudang barang; dan
- f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket; dan
- i) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan

- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. pembuatan terasering;
 2. kolam untuk mata air;
 3. plesengan sungai;
 4. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 2. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 3. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 12

- (1) Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembangunan fisik/konstruksi menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis dengan dilengkapi Gambar Teknis.

- (3) Surat Permintaan Pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa dan disertai persetujuan Kepala Desa dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran oleh Bendahara Desa.
- (5) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menggunakan papan kegiatan di setiap tempat pembangunan infrastruktur sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana dan sumber dana.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat 1 (satu) orang per desa Rp. 500.000,- / bulan ;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

- g) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- h) pengobatan untuk lansia;
- i) keluarga berencana;
- j) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- k) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- l) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- m) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- n) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD maksimal 2 orang per desa Rp. 500.000,- / bulan;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan maksimal 2 orang per desa Rp. 500.000,- / bulan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

- f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;

- c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.

8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 2. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 3. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 4. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD :

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan diberikannya ADD adalah :

 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian desa.

(3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Bagian Kesatu

Pengalokasian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk ADD setiap Tahun Anggaran ;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) ;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing- masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 18

- (1) ADD digunakan untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pelaksanaan pembangunan Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

7

(2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa :

1. penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-
 - b) Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - c) Kepala Seksi Rp. 1.000.000,-
 - d) Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e) Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,-untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat / Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
2. tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - a) Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,-
 - b) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.250.000,-
 - c) Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.100.000,-
 - d) Anggota BPD sebesar Rp. 1.000.000,-
3. tunjangan jabatan Kepala Desa dan perangkat desa :
 - a) Kepala Desa Rp. 1.000.000,-
 - b) Sekretaris Desa Rp. 500.000,-
 - c) Kepala Seksi Rp. 350.000,-
 - d) Kepala Urusan Rp. 350.000,-
 - e) Kepala Dusun Rp. 350.000,-
4. tunjangan beban kerja setiap bulan Penjabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
5. BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kematian dan Kecelakaan Kerja @ Rp. 180.000/tahun,- untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan Bendahara Desa.
6. Gaji bendahara desa sebesar Rp. 1.350.000,- / bulan.
7. Gaji penjaga kantor desa Rp. 300.000,- / bulan.
8. Gaji pengelola perpustakaan desa Rp. 300.000,- / bulan.
9. Gaji pengelola aset desa Rp. 300.000,- / bulan;
10. Gaji marbot Rp. 500.000 per bulan / orang x 6 bulan;
11. Gaji Linmas Desa Rp. 150.000 per bulan/orang x 6 bulan.

- 12) honor PTPKD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 500.000,- / bulan
 - b. Sekdes / Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sebagai koordinator sebesar Rp. 400.000,- / bulan
 - c. seksi pemerintahan desa, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan masing-masing Rp. 350.000,- /bulan
 - d. bendahara desa selaku bendahara sebesar Rp. 350.000,- / bulan
- 13) penyusunan RPJMDes, Perdes, LPPD, LKPj, IPPD, dll Rp. 3.000.000,-
- 14) Operasional Pusat Kesejahteraan Sosial Desa Rp. 3.000.000,-
- 15) Operasional sekretariat desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) Rp. 5.000.000
 - b. perjalanan dinas Rp. 5.000.000,-
 - c. makan dan minum rapat Rp. 3.000.000,-
 - d. belanja air, listrik dan telepon Rp. 2.000.000,-
 - e. BBM Motor Dinas Operasional Rp. 1.800.000,-
 - f. Pemeliharaan Motor Dinas Operasional dan Bayar Pajak Motor Dinas Operasional Desa Rp. 1.025.000,-
 - g. Publikasi Media Massa Rp. 2.000.000,-
 - h. Papan Informasi Rp. 1.000.000,-
- 16) rincian operasional BPD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. alat tulis kantor (ATK) Rp. 2.000.000,-
 - b. perjalanan dinas Rp. 3.000.000,-
 - c. uang sidang BPD dan anggotanya Rp. 5.000.000,-
2. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa :
 - 1) Operasional Pemuda dan Olahaga Rp. 10.000.000,-
 - 2) Organisasi PKK Rp. 20.000.000,-
 - 3) Pelatihan :
 - Kerukunan Umat Beragama Rp. 3.000.000,-
 - Peningkatan kapasitas aparatur Rp. 9.500.000,-
 - Peningkatan kapasitas BPD Rp. 3.500.000,-
 - Outbound Kades dan BPD Rp. 3.000.000,-
 - Bimbingan dan Konseling penataan desa Rp. 3.500.000,-

3. bidang Pembangunan Desa :

Bagi desa yang belum memiliki Gedung Kantor Desa dapat membangun gedung kantor desa sesuai dengan keputusan Bupati tentang penetapan besaran alokasi (ADD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018, antara lain desa :

1. Kecamatan Muara Kelingi :
 - a) Desa Lubuk Tua
 - b) Desa Marga Sakti
 - c) Desa Lubuk Muda
 - d) Desa Temuan Jaya
 - e) Desa Petrans Jaya
 - f) Desa Temuan Sari
 - g) Desa Karya Teladan
2. Kecamatan Jayaloka : Desa Bumirejo
3. Kecamatan STL. Ulu : Desa Pasenan;
4. Kecamatan Selangit :
 - a) Desa Lubuk Ngin Baru
 - b) Desa Karang Panggung
 - c) Desa Tabah Remanik
 - d) Desa Perabumenang
5. Kecamatan Muara Beliti :
 - a) Desa Satan Indah Jaya
 - b) Desa Bumi Agung
6. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut :
 - a) Desa Kebur
 - b) Desa Rantau Serik
7. Kecamatan Muara Lakitan :
 - a) Desa Sido Mulyo
 - b) Desa Marga Baru
 - c) Desa Bumi Makmur
 - d) Desa Mukti Karya
 - e) Desa Harapan Makmur
 - f) Desa Pian Raya

8. Kecamatan BTS. Ulu :

- a) Desa Sadu
- b) Desa Gunung Kembang Lama
- c) Desa Sungai Naik
- d) Desa Lubuk Pauh
- e) Desa Sembatu Jaya

9. Kecamatan Sumber Harta : Desa Sumber Asri

Bagian Ketiga

Penyaluran

Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I anggaran ADD pada APBD Induk diberikam kepada 186 berdasarkan azas adil dan merata pada anggaran; dan
 - b. Tahap II anggaran pada anggaran APBD Perubahan diberikan kepada 186 Desa berdasarkan azas adil dan merata.

Bagian Keempat

Pembinaan / Fasilitasi dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/fasilitasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi:
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa :

BAB. VI

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

Pasal 21

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa tahun 2018, dipergunakan untuk :

1. insentif petugas pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah di Desa tahun 2018 sebesar 5% (lima persen).
2. Bagi hasil proposional untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan / sosialisasi pajak tentang peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten dan Desa maksimal Rp. 6.000.000,-
3. Hasil jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikurangi Insentif petugas pemungut, dipergunakan untuk pembiayaan bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan dan bidang penyelenggaraan pemerintah.

BAB. VII

PENDAPATAN ASLI DESA, HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA, LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH.

Pasal 21

- (1) Pendapatan Asli Desa, Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga, Lain-lain Pendapatan yang sah Penggunaannya diatur berdasarkan musyawarah desa.

(2) Penggunaan Sebagaimana di maksud ayat (1) harus tertuang dalam APBDes.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Januari 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR 20....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Januari 2018

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN	KETERANGAN
1	2	3	4
I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Pembuatan batas Desa antar desa & Kecamatan dan antar Kabupaten;	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi konflik pertanahan dan wilayah - Mempercepat penegasan batas wilayah kewenangan Kepala Desa 	Prioritas pilihan Tahun 2018
2. Penyusunan Perdes	Musyawarah Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kegiatan di desa 	Prioritas pilihan Tahun 2018
3. Pengembangan dan Sistem Adminitrasi dan informasi desa	Pembuatan dan pemasangan papan monografi Desa dan papan informasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah pemantauan perkembangan desa - Bahan penyusunan LKPJ dan LPPD 	Prioritas pilihan Tahun 2018
Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa yang telah diputuskan dalam Musyawarah desa	Kegiatan lain yang tidak diatur namun menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan sumber PADesa		Yang tidak terdaftar dalam kegiatan dimaksud diatas memerlukan persetujuan Bupati
II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pembangunan / pengadaan tandon air / bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	<ul style="list-style-type: none"> - memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	d. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	e. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk 	Prioritas pilihan Tahun 2018

	daur ulang sampah	mengurangi pencemaran lingkungan	
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang / kompos/ bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/ kompos/ bank kompos;	Prioritas pilihan Tahun 2018
	f. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none"> - memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	g. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	- menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian	Prioritas pilihan Tahun 2018
3. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	a. pembangunan jalan poros Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian. - 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian. - 	Prioritas pilihan Tahun 2018
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> - memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	- Mewujudkan e-government di Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018

6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
7. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan bendabenda purbakala dan bersejarah. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
8. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> - mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;	Prioritas pilihan Tahun 2018

9. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> - menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
10. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa			Prioritas pilihan Tahun 2018

III. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAARAKAT DESA

1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	d. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	e. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	f. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama. 	Prioritas pilihan Tahun 2018
	g. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa 	Prioritas pilihan Tahun 2018

2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	Prioritas pilihan Tahun 2018
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	c. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.	Prioritas pilihan Tahun 2018
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi	Prioritas pilihan Tahun 2018
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa. -	Prioritas pilihan Tahun 2018
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.	Prioritas pilihan Tahun 2018
6. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat- alat produksi, permodalan, pemasaran dan	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.	Prioritas pilihan Tahun 2018

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	d. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani	Prioritas pilihan Tahun 2018
	e. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.	Prioritas pilihan Tahun 2018
	f. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.	Prioritas pilihan Tahun 2018
7. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	- meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;	Prioritas pilihan Tahun 2018
8. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	- pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian	Prioritas pilihan Tahun 2018
program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa			

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

[illegible]

Bupa Musi Kawas,

1. HENDRA GUNAWAN